



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **189.180/PUU/PAN.MK/SP/12/2024**

18 Desember 2024

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 180/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 13:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

180/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Olivia Sembiring, S.H. (Pemohon I); Ariawan Agustiartono, S.H., M.H. (Pemohon II); Dr. Rudi Pradisetia Sudiradja, S.H., M.H. (Pemohon III); Dr. Muh Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. (Pemohon IV); dan Yan Aswarih, S.H. (Pemohon V) untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

Yang memberikan kuasa kepada **Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana , yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Dalam hal tethadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Jaksa Agung tidak menerima permintaan ekstradisi berserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara Peminta.
3. Menyatakan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditional/y UnconstitutionaO dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Jaksa Agung untuk diteruskan kepada Presiden.

4. Menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan I.IJD 1945 secara bersyarat (Conditionally UnconstitutionaO dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Jika menurut Pertimbangan Jaksa Agung surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan da/am perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, da/am jangka waktu yang dipandang perlu Oleh Jaksa Agung. "
5. Menyatakan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan (JUD 1945 secara bersyarat (Conditionally UnconstitutionaO dan tidak memiliki kekuatan tidak mempunyai sepanjang tidak dimaknai: "Setelah Syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dipenuhi Jaksa Agung mengadakan pemeriksaan. "
6. Menyatakan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UIJD 1945 secara bersyarat (Conditionally UnconstitutionaO dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Penetapan tersebut beserta Suratsuratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Jaksa Agung untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut".
7. Menyatakan Pasal 35 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UIJD 1945 secara bersyarat (Conditionally UnconstitutionaO dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "diperlukan keterangan oleh Menterj Kehakiman sepetti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)"
8. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan (JUD 1945 secara bersyarat (Conditionally UnconstitutionaD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Sesudah menerima penetapan pengadilan yang dimaksud dalam Pasa/ 33, Jaksa Agung segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbanganpertimbangan Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri, untuk memperoleh Keputusan. "
9. Menyatakan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor I Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UI-JD 1945 secara bersyarat (Conditionally UnconstitutionaO dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Jika menurut penetapan pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Jaksa Agung memerlukan tambahan keterangan, maka Jaksa Agung meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup".
10. Menyatakan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor I Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan LJUD 1945 secara bersyarat (Conditionally UnconstitutionaO dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan kepada Jaksa Agung Kepada negara peminta melalui saluran diplomatik".

11. Menyatakan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally UnconstitutionaO dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 Oleh Jaksa Agung segera dibentahukan kepada Menteri Luar Negeri".
12. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UI-JD 1945 secara bersyarat (Conditionally UnconstitutionaO dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Dalam hal tidak ada perjanjian ekstadisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Jaksa Agung disedai pertimbangan-pedimbangannya. "
13. Menyatakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UI-JD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Jaksa Agung setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pedimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1)".
14. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan IJUD 1945 secara bersyarat (Conditionally UnconstitutionaO dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Jaksa Agung mengenai pemintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut?".
15. Menyatakan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutionaf) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan jaksa agung memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia. "
16. Menyatakan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UIJD 1945 secara bersyarat (Conditionally UnconstitutionaO dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Da/am hal peminta ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Jaksa Agung, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta"
17. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan IJUD 1945 secara bersyarat (Conditionally UnconstitutionaO dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dati negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan Oleh Jaksa Agung".

18. Menyatakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutiona0 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: OApabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau hams menja/ani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan Yang dapat diekstradisikan di da/am yurisdiksi Neagra Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka Jaksa Agung atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukan melalui saluran diplomatik".
19. Menyatakan Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UI-JD 1945 secara bersyarat (Conditiona/ly Unconstitutiona0 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut yang diminta Oleh Jaksa Agung diberikan dalam waktu yang dipandang cukup mengingat jarak dan luasnya negara yang minta ekstradisi".
20. Menyatakan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607) bertentangan dengan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: "Menteri adalah Kejaksaan Republi Indonesia"
21. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan.Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhibin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 189.180/PUU/PAN.MK/BASP/12/2024**

Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 15:04 WIB saya, Ricky Nafri Habibanda, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 180/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Ricky Nafri Habibanda**

